

ASLI

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, Tanggal 8 Desember Tahun 2024.

Selasa, 10 Desember 2024

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **ROHANI VANATH.**

Alamat :

Telp/HP :

e-mail :

2. Nama : **MADJA RUMATIGA, S.E**

Alamat :

e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 117/LF.HA/SKK/XII/2024, Tanggal 9 Desember 2024, dalam hal memberikan kuasa kepada :

1. Dr. ANTHONI HATANE, SH.MH (NIA : 33.001.15310)
2. CHARLES B. LITAAY, SH.MH. (NIA : 15 00018)
3. YUSTIN TUNY, SH. (NIA : 93.21.60.017)
4. VENDY TOUMAHUW, SH. (NIA : 17.10584)
5. LUKAS WAILERUNY, SH (NIA : 33.013.151022)
6. ANWAR KAFARA, S.H (NIA : 33.061.151022)

Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum pada LAW FIRM HATANE & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Listrik Negara, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon - Provinsi Maluku, alamat *email*

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 10 Desember 2024
Jam	: 13:38 WIB

lawfirm.hatane@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, berkedudukan di Jalan Wailola, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur – Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai ----- "**Termohon**".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, Nomor 1556 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 Yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 08.10 WIT (**Bukti P – 1**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN :

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang dimaksudkan dengan Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, bertanggal 8 Desember 2024 diumumkan pada tanggal 8 Desember 2024 pukul 08.10 WIT;
4. Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh karenanya Permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan : *"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati"*;

2. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 897 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, maka Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 (**Bukti P - 2**);
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu) (**Bukti P - 3**);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, maka Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur dengan jumlah penduduk 139.777 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebesar 84.020 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 84.020$ suara (total suara sah) = 1.680 Suara
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 628 suara.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan terjadinya **pelanggaran dalam proses pemungutan suara dimana terdapat lebih dari satu orang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama dan atau TPS yang berbeda, dengan cara Petugas KPPS membagikan sisa surat suara untuk dicoblos, lebih dari anak dibawah umur yang diberikan kesempatan oleh KPPS untuk melakukan pencoblosan di TPS dan arahan dari Ketua PPS untuk membagi sisa surat suara untuk dicoblos, dan adanya money politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024, bahkan juga ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon;**

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, bertanggal 8 Desember 2024.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel

**Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Fachri Husni Alkatiri, Lc, M.Si & Muhammad Mifta Thoha R. Wattimena, S.IP, M.A	21.993
2.	Rohani Vanath & Madja Rumatiga	21.365
3.	Idris Rumalutur, SE & Dr.Hasan, S.Sos. M.H	10.070
4.	Abdul Malik Kastela & Arobi Kelian	17.258
5.	Agil Rumakat, SP & Ever Abdullah.R. Wattimena, SH	13.334
Total Suara Sah		84.020

Bahwa berdasarkan tabel di atas, Timotius Kaidel Fachri Husni Alkatiri, Lc, M.Si dan Muhammad Mifta Thoha R. Wattimena, S.IP, M.A memperoleh hasil sebanyak 21.993 Suara dan Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 21.365 suara;

2. Bahwa Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yang ditetapkan oleh Termohon bertanggal 8 Desember 2024 *a quo*, dengan perolehan suara pasangan calon Timotius Kaidel Fachri Husni Alkatiri, Lc, M.Si dan Muhammad Mifta Thoha R. Wattimena, S.IP, M.A

sebanyak 21.993 suara tidak seharusnya diperoleh karena adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 November 2024, Panwas Kecamatan Kesui Watubela telah menerbitkan rekomendasi Nomor : 01/PM.02.02/PWS-K.Kesui.Wtbla/XI/2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua KPPS untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024, di TPS Desa Adar Kecamatan Gorom Timur telah terjadi pembagian surat suara sisa oleh Ketua KPPS untuk dicoblos dan/ atau digunakan oleh Anggota KPPS, Panwas, Linmas dan Para Saksi berdasarkan arahan dari Ketua PPS Desa Adar;
- Bahwa pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Aroa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Ketika selesai pemungutan suara tanggal 27 November 2024, Ketua KPPS membagikan sisa surat suara untuk dicoblos oleh Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon dan Panwas serta Linmas, bahkan KPPS mengizinkan lebih dari satu pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Aroa Kataloka;

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, Tanggal 8 Desember Tahun 2024
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk :
 - Melakukan Pemungutan Suara pada :
 - TPS 01 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela;
 - TPS Desa Adar Kecamatan Gorom Timur;

- TPS 01 Desa Aroa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom;
- TPS 02 Desa Aroa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
(Kuasa Pemohon)


Dr. ANTHONI HATANE, S.H., MH;




CHARLES B. LITAAY, S.H., MH.



VENDY TOUMAHUW, S.H.